



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/51/K/411.013/2022

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN NGANJUK TAHUN BUKU 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan Kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk secara berdaya guna, diperlukan adanya Anggaran Tahunan sebagai pedoman operasionalnya;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pengesahan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk Tahun Buku 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

dh.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2010;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN BUKU 2022.

dh.

- KESATU : Mengesahkan besarnya Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk Tahun Buku 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk Tahun Buku 2022 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini merupakan Pedoman Operasional Tahun Buku 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

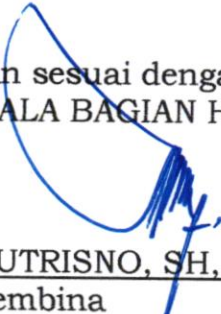
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Februari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

mu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/51/K/411.013/2022

TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN BUKU 2022

RINCIAN ANGGARAN TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN BUKU 2022

Anggaran Pendapatan dan Biaya :

1. Pendapatan Operasional	Rp19.628.396.580,-
2. Biaya Ops. dan Pemeliharaan	Rp15.128.007.320,-
3. Rugi/Laba Operasional	Rp4.500.389.260,-
4. Biaya Penyusutan dan Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	Rp3.720.000.000,-
5. Rugi/Laba sesudah Penyusutan dan Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	Rp780.389.260,-
6. Pendapatan Non Operasional	Rp45.000.000,-
7. Biaya Non Operasional	Rp7.800.000,-
8. Rugi/Laba sebelum Pajak	Rp817.589.260,-

Rencana Investasi :

1. Instalasi Sumber	Rp1.982.982.000,-
2. Trans dan Distribusi	Rp5.274.067.000,-
3. Instalasi Umum	Rp343.879.000,-

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas :

Jumlah penerimaan	Rp25.294.403.539,-
-------------------	--------------------

Operasional :

1. Rek. Air	Rp17.856.397.539,-
2. Rek. Non Air	Rp7.393.006.000,-

Non Operasional

1. Lain-lain	Rp45.000.000,-
--------------	----------------

Jumlah Pengeluaran
Operasional

Rp14.868.450.790,-	Rp23.588.378.790,-
--------------------	--------------------

Non Operasional

1. Investasi	Rp7.600.928.000,-
2. Lain-lain/Hutang	Rp1.119.000.000,-

Surplus/Defisit
Saldo Awal

Rp1.706.024.749,-	Rp3.600.000.000,-
-------------------	-------------------

Saldo Akhir

Rp5.306.024.749,-

dh

Lain-lain :

- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| 1. Jumlah Sambungan | : | 31.341 unit |
| 2. Sambungan Rumah | : | 31.291 unit |
| 3. Hydran Umum | : | 50 unit |

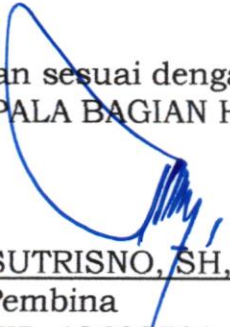
- | | | |
|---------------------|---|----------|
| Jumlah Karyawan | : | 95 Orang |
| 1. Direksi | : | 2 Orang |
| 2. Teknik | : | 54 Orang |
| 3. Adm dan Keuangan | : | 39 Orang |

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARHAEN DJUMADI


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh